



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : 440/ 284/LB-02/VII/2022

tentang
APOTEKER PEMBIMBING
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan mempunyai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dalam penyelenggaraan praktek serta meningkatkan mutu mahasiswa praktek Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Apoteker Pembimbing yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang Kesehatan RI Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 159 Tahun 1988 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
7. Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eseloran II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan **Apoteker Pembimbing Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan** dengan komposisi dan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 11 Juli 2022

Direktur, *Hs*

dra. Abd. Haris Nawawi. M.Kes

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR : 440/ /LB-02/VII/2022
TANGGAL : 11 JULI 2022
TENTANG : APOTEKER PEMBIMBING RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

**SUSUNAN PERSONIL
APOTEKER PEMBIMBING
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
TAHUN 2022**

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	NIP
1	Andi Selvi Kartini Wonsu, S.Si,Apt	Pembina Tk.I, IV/b	198304272009012003
2	Rosdiana, S.Si,Apt	Pembina Tk.I, IV/b	197305062008042002
3	Samsuriadi, S.Si,Apt,MH	Pembina, IV/a	197812261999031002
4	Muliati,S.Si,Apt	Pembina Tk.I, IV/b	198007072000032002
5	Andi Indirah, S.Farm,Apt	Pembina Tk.I, IV/b	198311062009032009
6	Verawati, S.Farm,Apt	Penata / III.c	198202032000122002
7	Sri Astuti, S. Farm, Apt	Penata Tk.I / III.d	198202172005022008
8	Latifa Mahaya Sarifah, S.Si,Apt	Penata Muda Tk.I/III.b	197911252010012004
9	Derni Renden, S.Si,Apt	Pengatur Tk.I/ II.d	197905292011012006
10	Agung Prasetyo, S.Farm,Apt	Pengatur Tk.I/ II.d	199011072010011001
11	Andi Iwetjoedai,S.Si,Apt	IX	198511122022212023

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 11 Juli 2022


Direktur

drg. Abd. Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP.196306241993021001